



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Aziz Fansuri Bin (alm) Pawit Muhtar**;
Tempat lahir : Bulusari;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bulusari RT.006 / RW.002 Desa Bulukarto,
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Prinsewu,
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK (Anak Buah Kapal) Tongkang Surya V
sebagai Klasifikasi I;
- II. Nama lengkap : **M. Firman Rahul Bin Rozali**;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampong Sukabaru LK III RT.009 / RW.000
Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang,
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK (Anak Buah Kapal) Tongkang Surya V
sebagai Klasifikasi II;
- III. Nama lengkap : **Tugiono Bin (alm) Manreza**;
Tempat lahir : Kota Cirebon;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 28 November 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kesunean Selatan RT.007 / RW.009 Kelurahan
Kesepuhan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 13 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, masing-masing sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, masing-masing sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dr. Yanto Irianto, S.H., M.H., 2. Sri Wahyuni, S. Kep., S.H., 3. Sugianto, S.H., dan 4. Suparman, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum "Pancaran Hati", yang berkedudukan di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Perum Griya Mukti Asri C. 17 No. 07 Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2023, yang telah diregister di Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 399/W/Pid/2023/PN Cbn, tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn, tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn, tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Aziz Fansuri Bin (Alm) Pawit Muhtar**, Terdakwa II. **M. Firman Rahul Bin Rozali** dan Terdakwa III. **Tugiono Bin (Alm) Manreja**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) sak Tepung Tapioka Merk GAM (Gunung Agung Merah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BUDI STARCH AND SWEETENER-CIREBON melalui saksi JOHAN CHAYADI.

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Box Warna Kuning Putih No.Pol : E 8063 E berikut dengan kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Truck Box Warna Kuning Putih No.Pol : E 8063 E a.n. SUSANTY Alamat : Kutagara Selatan RT.01 Rw.02 Kel. Jagasatru Kota Cirebon.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BENY EKASAPUTRA.

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Para Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
4. Para Terdakwa sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
5. Para Terdakwa adalah harapan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;
6. Para Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang membutuhkan biaya yang selama ini menjadi tanggung jawab Terdakwa juga;
7. Terdakwa Tugiono belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-I-61/Cireb/12/2023, tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **Aziz Fansuri Bin (Alm) Pawit Muhtar**, terdakwa II. **M Firman Rahul Bin Rozali** dan terdakwa III. **Tugiono Bin (Alm) Manreja**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam Tongkang Surya V / Kapal TB Fery X yang sedang sandar di dermaga Samadikun Kawasan Pelabuhan Cirebon kel.Panjunan kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR dan Terdakwa II M FIRMAN RAHUL Bin ROZALI yang bekerja sebagai ABK Tongkang Surya V, pada sekitar bulan Agustus 2023 melakukan bongkar tepung topiaka dari pelabuhan panjang Lampung ke pelabuhan Cirebon. Ketika sedang melakukan bongkar dan pada saat jam istirahat, kemudian terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR jalan-jalan disekitar pelabuhan dan lalu terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR mampir disebuah warung makan milik terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA, dan ketika selesai makan kemudian terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR ngobrol-ngobrol dan memberitahukan bahwa terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR akan mengambil tepung topiaka dari dalam kapal dan lalu menawarkan tepung topiaka yang diambil tersebut untuk dicarikan pembelinya kepada terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA, dikarenakan sekitar bulan Oktober 2023, terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR akan kembali melakukan bongkar tepung topiaka di pelabuhan Cirebon, dan nanti terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR akan kembali menghubungi terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA. Bahwa kemudian disepakati harga jual untuk 1 (satu) sak tepung topiaka seberat 25 gram seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA mencari pembeli disekitar daerah Tasikmalaya dan kemudian akan dijual kembali oleh terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, ketika Tongkang Surya V / Kapal TB Fery X sedang bersandar di pelabuhan Cirebon, dengan memuat tepung tapioca cap gunung agung sebanyak 84.000 sak seberat 2.100 ton yang disimpan di palka 1 dan 2. Selanjutnya terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR mengajak terdakwa II M FIRMAN RAHUL Bin ROZALI untuk mengambil dan menjual tepung tapioca cap gunung agung yang berada di palka 2 tersebut, dan nanti hasil penjualan akan dibagi dua, dan lalu terdakwa II M FIRMAN RAHUL Bin ROZALI menyetujuinya. Bahwa kemudian terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR menghubungi terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA untuk pengambilan tepung topiaka yang sebelumnya telah direncanakan tersebut, dan lalu terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR menyuruh terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA untuk mencari mobil yang akan mengangkut tepung tapioca beserta dengan orang yang akan memindahkan tepung tapioca dari dalam Tongkang Surya V / Kapal TB Fery X kedalam mobil tersebut. Bahwa kemudian terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA mencari kendaraan yang akan mengangkut tepung tapioca tersebut dan lalu mendapatkannya yaitu mobil box Nomor Polisi E 8063 E milik saksi BENY EKASAPUTRA dan 3 (tiga) orang tukang becak yang berada dipinggir jalan yang terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA tidak mengenalinya. Selanjutnya terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA memberitahukan kepada terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR, bahwa mobil box dan orang yang akan memindahkan tepung tapioca sudah “siap!”, dan ketika kru Tongkang Surya V dan Kru Kapal TB Fery X sudah pada tidur dan dipastikan aman kemudian terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR menghubungi terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA untuk segera datang ke area pelabuhan Cirebon. Selanjutnya mobil box Nomor Polisi E 8063 E yang dikendarai oleh saksi BENY EKASAPUTRA berikut dengan saksi MUSLIMAN Als MAMAN datang diarea pelabuhan Cirebon, dengan diarahkan oleh terdakwa III TUGIONO Bin (Alm) MANREJA dan lalu mobil box parkir yang tidak jauh dari Tongkang Surya V / Kapal TB Fery X, sedangkan 3 (tiga) orang yang akan memindahkan tepung tapioca sudah terlebih dahulu ada di area pelabuhan Cirebon;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR, langsung mengambil kunci manhole palka 2 yang disimpan diatas kulkas dan kemudian terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR menyuruh terdakwa II M FIRMAN RAHUL Bin ROZALI untuk mengawasi terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR, kru Tongkang Surya V dan Kapal TB Fery X apabila ada yang bangun serta mengawasi situasi disekitar Tongkang Surya V. Kemudian terdakwa I AZIZ FANSURI Bin (Alm) PAWIT MUHTAR langsung membuka manhole palka 2 dan lalu 3 (tiga) orang tukang becak langsung mengambil dan memindahkan satu-persatu tepung tapioca dari dalam palka 2 ke dalam mobil box Nomor Polisi E 8063 E, dan lalu saksi MUSLIMAN Als MAMAN yang merapkannya didalam mobil;

- Bahwa kemudian ketika saksi AHMAD MUNIP (juru mudi I kapal TB Fery X) sedang kontrol disekitar kapal TB Fery X / Tongkang Surya V, melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan sambil membawa dan memanggul dipundaknya berupa tepung tapioca dari palka 2 menuju ke mobil box Nomor Polisi E 8063 E yang diparkir. Selanjutnya saksi AHMAD MUNIP langsung membangunkan saksi MUHJIDIN (Mualim 1 kapal TB Fery X) yang sedang tidur dan lalu saksi MUHJIDIN langsung membangunkan Sdr. DARMA (Mualim II kapal TB Fery X), dan lalu saksi MUHJIDIN dan Sdr. DARMA, langsung mengejar orang yang sedang memanggul tepung tapioca tersebut dan lalu berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian tepung tapioca yang berhasil diambil dan yang sudah berada didalam mobil box tersebut dihitung dan berjumlah 45 sak tepung tapioca dengan berat persaknya 25 Kg. Dimana untuk harga persaknya sekitar Rp. 222.500 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sehingga akibat perbuatan para terdakwa, maka PT. BUDI STARCH AND SWEETENER-CIREBON mengalami kerugian sebesar Rp. 10.012.500 (sepuluh juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **Johan Chayadi anak dari Jaya Chayadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M Firman Rahul dimana mereka merupakan ABK kapal tongkang surya V, sedangkan dengan terdakwa III. Tugiono, saksi tidak kenal, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Budi Starch And Sweetener-Cirebon dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Unit pemasaran Cirebon;
- Bahwa telah terjadi pencurian tepung tapioca sebanyak 45 sak, dimana saksi mengetahuinya ketika pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, saksi sedang istirahat dimes yang berada di daerah Pegambiran Kota Cirebon dan lalu sekira jam 04.30 Wib saksi ditelpon oleh saksi Stephen dan saksi Stephen menceritakan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa selain saksi Stephen menelpon saksi, saksi Stephen juga ada mengirimkan gambar video pencurian tepung tapioca tersebut. Dimana saksi Stephen mendapatkan gambar video tersebut dikirim oleh ABK (Sdr Muhjiddin);
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari Sdr Muhjiddin (ABK TB FERY X), bahwa yang melakukan pencurian tepung tapioca sebanyak 45 zak tersebut yaitu ABK Kapal Tongkang Surya V diantaranya terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M. Firman Rahul;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Stephen mendatangi Pelabuhan Cirebon, dan kemudian saksi melihat terdakwa I. Aziz Fansuri, terdakwa II. M Firman Rahul dan terdakwa III. Tugiono sudah diamankan dan berada di kantor Polisi yang berada di Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa setelah saksi mengetahui benar telah terjadi pencurian tepung tapioca maka selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor pusat PT. Budi Starch And Sweetener Tbk yang berada di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan surat kuasa dari Direktur PT. Budi Starch And Sweetener Tbk yaitu Sdr Oey Albert, untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak Kepolisian, lalu saksi melaporkan ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Kapal Tongkang Surya V memuat tepung tapioca sebanyak 2.100 ton dari Pelabuhan Panjang Lampung ke Pelabuhan Cirebon;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tepung tapioca tersebut akan diedarkan/dijual disekitar wilayah Cirebon;
 - Bahwa harga tepung tapioca persaknya dengan berat 25 kg sekitar Rp. 222.500 (dua ratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tepung tapioca sebanyak 45 zak tersebut, maka PT. Budi Starch And Sweetener-Cirebon mengalami kerugian sekitar Rp. 10.012.500 (sepuluh juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa PT. Budi Starch And Sweetener Cirebon sering mengalami kehilangan tepung tapioca ketika dilakukan pembongkaran di Pelabuhan Cirebon. Dimana pernah hilang 700 zak dan 200 zak, dan baru sekarang pelakunya tertangkap tangan;
 - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Budi Starch And Sweetener-Cirebon;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- 2) Saksi **Stephen anak dari Rudi Herlim**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M Firman Rahul dimana mereka merupakan ABK kapal tongkang surya V, sedangkan dengan terdakwa III. Tugiono, saksi tidak kenal, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Budi Starch And Sweetener Cirebon dengan jabatan sebagai bagian logistik;
 - Bahwa telah terjadi pencurian tepung tapioca sebanyak 45 sak. Dimana saksi mengetahuinya ketika pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, saksi sedang istirahat di Hotel Baru Kota Cirebon dan lalu sekira jam 04.00 Wib saksi ditelpon oleh Sdr. Muhjidin yang merupakan ABK TB FERY X dan lalu menceritakan pencurian tersebut;
 - Bahwa selain Sdr. Muhjidin menelpon saksi, Sdr. Muhjidin juga ada mengirimkan gambar video pencurian tepung tapioca tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi langsung menelpon saksi Johan Chayadi dan memberitahukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pencurian yang dimaksud dan lalu saksi juga mengirimkan gambar video pencurian tepung tapioca tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Johan Chayadi langsung mendatangi Pelabuhan Cirebon dan ternyata di kantor Polisi yang berada di Pelabuhan Cirebon, saksi melihat terdakwa I. Aziz Pansuri, terdakwa II. M Firman Rahul dan terdakwa III. Tugiono sudah diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Muhjidin, dimana pelaku yang mengambil tepung tapioca sebanyak 45 sak tersebut yaitu ABK Kapal Tongkang Surya V diantaranya terdakwa I. Aziz Pansuri dan terdakwa II. M. Firman Rahul. Serta terdakwa III. Tugiono pemilik warung makan yang berada di area Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Muhjidin peran dari para terdakwa tersebut yaitu terdakwa I. Aziz Pansuri yang merencanakan untuk melakukan pencurian, terdakwa II. M. Firman Rahul yang diajak oleh terdakwa I. Aziz Fansuri untuk mengawasi keadaan sekitar kapal dan terdakwa III. Tugiono yang disuruh oleh terdakwa II. Aziz Fansuri untuk mencari mobil dan kuli angkut;
- Bahwa Kapal Tongkang Surya V memuat tepung tapioca sebanyak 2.100 ton dari Pelabuhan Panjang Lampung ke Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa tepung tapioca persaknya dengan berat 25 kg dan harga persaknya sekitar Rp. 222.500 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tepung tapioca sebanyak 45 sak tersebut, maka PT. Budi Starch And Sweetener Cirebon mengalami kerugian sekitar Rp. 10.012.500 (sepuluh juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi **Benny Ekasaputra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi baru kenal dengan terdakwa III. Tugiono ketika di Pelabuhan Cirebon pada malam kejadian;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pemilik mobil Mitsubishi truk box warna kuning putih Nomor Polisi E 8063 E;
- Bahwa mobil milik saksi telah disewa oleh terdakwa III. Tugiono melalui Sdr. Radit Alias Adit, namun pada saat itu Sdr Radit Alias Adit belum menyebutkan ongkos sewanya dan untuk mengangkut apa juga saksi belum mengetahuinya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wib, Sdr Radit Alias Adit yang merupakan karyawan Toko Muncar, menghubungi saksi namun pada saat itu saksi sudah tidur, dan ketika saksi terbangun dan hendak buang air kecil, kemudian istri saksi memberitahukan bahwa Sdr. Radit ada telfon, dan selanjutnya saksi menghubungi balik Sdr. Radit, dan lalu Sdr. Radit mengatakan akan menyewa mobil saksi dan Sdr. Radit juga meminta kepada saksi untuk menyiapkan kulinya;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Musliman Alias Maman yang merupakan kuli panggul di Toko milik saksi;
- Bahwa sekitar jam 01.30 Wib, datang Sdr Radit dan Sdr. Musliman kerumah saksi, dan lalu Sdr Musliman menggedor-gedor rumah saksi dengan cara menaiki pagar rumah saksi, dan kemudian saksi terbangun dan langsung mengeluarkan mobil box miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan Sdr. Musliman menaiki mobil box tersebut, dengan mengikuti Sdr. Radit dengan menggunakan sepeda motor dan menuju ke daerah Kesunean dan lalu menunggu di pinggir jalan dan setelah lama menunggu kemudian Sdr Radit menyuruh saksi untuk menuju ke wihara dekat Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa lalu saksi menunggu di wihara tersebut, dan setelah lama menunggu kemudian datang mobil Toyota avanza warna putih yang dikendarai oleh terdakwa III. Tugiono, dan lalu Sdr. Radit berkata kepada saksi agar saksi mengikuti mobil Toyota avanza warna putih yang dikendarai oleh terdakwa III. Tugiono tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III. Tugiono masuk kedalam Pelabuhan dan saksi mengikutinya dari belakang, sedangkan Sdr. Radit tidak ikut masuk kedalam Pelabuhan dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah masuk kedalam Pelabuhan kemudian saksi disuruh berhenti oleh terdakwa III. Tugiono dan lalu saksi berhenti dipinggir salah satu kantor yang saksi tidak tahu, dan tidak lama kemudian datang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I. Aziz Fansuri yang pada saat itu memakai baju warna hitam, dan lalu terdakwa III. Tugiono dengan terdakwa I. Aziz Fansuri mengobrol sebentar namun saksi tidak mendengar apa isi obrolannya, dan tidak lama kemudian saksi disuruh untuk memindahkan mobilnya ke dekat kapal tongkang;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang memanggul karung tepung tapioca dari dalam kapal dan membawanya masuk kedalam mobil box milik saksi dan lalu Sdr. Musliman Alias Maman yang merapikan karung-karung tepung tapioca tersebut didalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III. Tugiono berkata kepada saksi *"Jika tidak ada masalah lanjut saja, dan jika ada masalah berhenti"*, namun saksi tidak mengerti apa maksud perkataan terdakwa III. Tugiono tersebut;
- Bahwa ketika saksi sedang dipinggir mobil box bersama dengan terdakwa III. Tugiono dan saksi melihat ternyata barang berupa tepung tapioca mengambilnya dari dalam kapal dan bukan dari dalam gudang, lalu saksi merasa curiga;
- Bahwa selanjutnya dari atas kapal datang orang berlarian dan langsung menyuruh berhenti, dan kemudian datang pihak Kepolisian dari Sektor Pelabuhan, dan lalu saksi bersama dengan terdakwa III. Tugiono berikut dengan yang lainnya juga diamankan ke kantor Polisi Pelabuhan untuk dilakukan pendataan;
- Bahwa setelah dilakukan pendataan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa III. Tugiono tentang nasib saksi, dan lalu terdakwa III Tugiono mengatakan agar saksi pulang saja dikarenakan mobil saksi hanya disewa saja, dan lalu saksi langsung pulang bersama dengan Sdr. Musliman;
- Bahwa baru pertama kali mobil milik saksi disewa oleh terdakwa III. Tugiono melalui Sdr Radit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata mobil milik saksi yang disewa tersebut untuk digunakan mengangkut tepung tapioca curian, dan jika saksi mengetahuinya maka saksi tidak ada melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi **Ahmad Munip Bin Tayyam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M. Firman Rahul, dimana mereka berdua merupakan ABK Kapal Tongkang Surya V. Sedangkan untuk terdakwa III. Tugiono, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi merupakan juru mudi I Kapal TB Fery X, sedangkan saksi Muhjiddin sebagai Mualim I Kapal TB Fery X;
- Bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri sebagai Klas I dan terdakwa II. M. Firman Rahul sebagai Klas II di Kapal Tongkang Surya V;
- Bahwa di Kapal TB Fery X terdapat 11 orang ABK, sedangkan di Kapal Tongkang Surya V terdapat 4 orang ABK;
- Bahwa Kapal Tongkang Surya V ditarik dengan Kapal TB Fery X memuat tepung tapioca sebanyak 2.100 ton dari pelabuhan panjang Lampung menuju pelabuhan Cirebon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Kapal Tongkang Surya V dan Kapal TB Fery X berlabuh di Pelabuhan Cirebon, dan setelah perizinan bongkar muat selesai kemudian dilakukan bongkar yang dilakukan dari jam 08.00 Wib s/d jam 24.00 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib, ketika saksi sedang bersih-bersih di kapal TB Fery X, lalu dari atas anjungan kapal saksi melihat ada orang yang sedang memanggul tepung tapioca dari dalam Kapal Tongkang Surya V, dan lalu saksi melihat lagi ada orang yang sedang memanggul tepung tapioca;
- Bahwa setelah saksi melihat ada beberapa orang yang sedang memanggul tepung tapioca, selanjutnya saksi membangunkan saksi Muhjiddin yang sedang tidur dan lalu memberitahukan bahwa ada "maling";
- Bahwa selanjutnya untuk memastikannya lalu saksi Muhjiddin bersama dengan saksi kembali keatas anjungan kapal dan melihat beberapa orang sedang memanggul tepung tapioca;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung membangunkan ABK Kapal TB Fery X yang sedang tidur dan lalu ABK Kapal TB Fery X bersama dengan saksi Muhjiddin langsung melakukan pengejaran, dan selanjutnya saksi membangunkan ABK Kapal Tongkang V, dimana pada saat itu hanya ada 2 (dua) orang ABK yang sedang tidur, sedangkan terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M. Firman Rahul tidak ada ditempat tidur;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian beberapa orang yang berjumlah antara 3-4 orang yang sedang memanggul tepung tapioca tersebut berhasil diamankan, dan selanjutnya datang Polisi Pelabuhan yang sedang patroli lalu membawa ke Kantor Polisi Pelabuhan;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Muhjiddin, bahwa orang yang mengambil tepung tapioca tersebut disuruh oleh terdakwa I. Aziz Fansuri dan menurut keterangan dari terdakwa I. Aziz Fansuri yang disampaikan kepada saksi Muhjiddin, bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa II. M. Firman Rahul, yang mana terdakwa M. Firman Rahul disuruh oleh terdakwa I. Aziz Fansuri untuk mengawasi keadaan sekitar kapal;
- Bahwa tepung tapioca yang baru diambil oleh terdakwa sebanyak 45 sak dengan berat 1 saknya 25 Kg;
- Bahwa tepung tapioca yang diambil tersebut adalah milik PT. Budi Starch And Sweetener Cirebon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5) Saksi **Muhjiddin Bin Moh Hafid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M. Firman Rahul, dimana mereka berdua merupakan ABK Kapal Tongkang Surya V. Sedangkan untuk terdakwa III. Tugiono, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi merupakan sebagai Mualim I Kapal TB Fery X, sedangkan saksi Ahmad Munip sebagai juru mudi I Kapal TB Fery X;
- Bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri sebagai Klas I dan terdakwa II. M. Firman Rahul sebagai Klas II di Kapal Tongkang Surya V;
- Bahwa di Kapal TB Fery X terdapat 11 orang ABK, sedangkan di Kapal Tongkang Surya V terdapat 4 orang ABK;
- Bahwa Kapal Tongkang Surya V ditarik dengan Kapal TB Fery X memuat tepung tapioca sebanyak 2.100 ton dari pelabuhan panjang Lampung menuju pelabuhan Cirebon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Kapal Tongkang Surya V dan Kapal TB Fery X berlabuh di Pelabuhan Cirebon, dan setelah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan bongkar muat selesai kemudian dilakukan bongkar yang dilakukan dari jam 08.00 Wib s/d jam 24.00 Wib;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib, ketika saksi Ahmad Yusup sedang bersih-bersih di kapal TB Fery X, lalu dari atas anjungan kapal saksi Ahmad Yusup melihat ada orang yang sedang memanggul tepung tapioca dari dalam Kapal Tongkang Surya V, dan lalu saksi Ahmad Yusup melihat lagi orang yang sedang memanggul tepung tapioca;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Yusup melihat ada beberapa orang yang sedang memanggul tepung tapioca, selanjutnya saksi Ahmad Yusup membangunkan saksi yang sedang tidur dan lalu memberitahukan bahwa ada "maling";
- Bahwa untuk memastikannya lalu saksi bersama dengan saksi Ahmad Yusup naik keatas anjungan kapal dan benar melihat beberapa orang sedang memanggul tepung tapioca;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung membangunkan ABK Kapal TB Fery X yang sedang tidur dan lalu ABK Kapal TB Fery X bersama dengan saksi langsung melakukan pengejaran, dan ketika dikejar beberapa orang yang berjumlah 3-4 tersebut sembunyi dijangkar kapal, dan lalu saksi menyuruh keluar;
- Bahwa tidak lama kemudian dari arah belakang saksi datang terdakwa I. Aziz Fansuri dan lalu Terdakwa I. Aziz Fansuri menyampaikan kepada saksi *"bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri yang menyuruh mereka untuk mengambil tepung tapioca"* dan terdakwa I. Aziz Fansuri juga menyampaikan *"bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian dan bersama dengan terdakwa II. M. Firman Rahul, dimana terdakwa I. Aziz Fansuri menyuruh terdakwa II. M. Firman Rahul untuk mengawasi keadaan sekitar kapal"* dan lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa I. Aziz Fansuri *"kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut, ini kan ada CCTV, CCTV itu tidak tidur"* dan lalu terdakwa I. Aziz Fansuri meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa benar kemudian disekitar kapal Tongkang Surya V, saksi melihat ada mobil box warna kuning putih sedang terparkir, dan ternyata didalam mobil box tersebut terdapat 45 sak tepung tapioca yang telah diambil dari dalam kapal Tongkang Surya V;
- Bahwa benar kemudian datang Polisi Pelabuhan yang sedang patroli dan kemudian saksi menyuruh untuk mengembalikan tepung tapioca tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kapal Tongkang Surya V, namun dilarang oleh Polisi Pelabuhan, dikarenakan untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa benar lalu terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M. Firman Rahul dibawa ke Kantor Polisi Pelabuhan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi Stephen;
- Bahwa benar ketika saksi datang ke kantor Polisi Pelabuhan ternyata selain terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M. Firman Rahul yang berhasil diamankan, ternyata ada juga pelaku yang lainnya yaitu terdakwa III. Tugiono;
- Bahwa benar tepung tapioka yang dimaksud disimpan di palka I dan 2 yang berada di kapal Tongkang Surya V yang terkunci dan kuncinya disimpan/gantungan diruang kru ABK tongkang Surya V;
- Bahwa benar tepung tapioca yang baru diambil sebanyak 45 sak dengan berat 1 saknya 25 Kg;
- Bahwa benar tepung tapioca tersebut milik PT. Budi Starch And Sweetener-Cirebon;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil tepung tapioca sebanyak 25 sak tersebut tidak ada izin dari PT. Budi Starch And Sweetener-Cirebon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Aziz Fansuri Bin (alm) Pawit Muhtar :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai ABK (Klasi I) Kapal Tongkang Surya V;
- Bahwa Kapal Tongkang Surya V ditarik dengan Kapal TB Fery X, memuat tepung tapioka sebanyak 84.000 sak dengan berat 2.100 ton, dengan tujuan dari pelabuhan Panjang ke pelabuhan Cirebon;
- Bahwa tepung tapioka yang dimuat tersebut milik PT. Budi Starch And Sweetener;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, Kapal Tongkang Surya V yang diarik dengan Kapal TB Fery X tiba di Pelabuhan Cirebon untuk bongkar muat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pertama dilakukan bongkar muat yang dilakukan dari jam 08.00 Wib s/d 24.00 Wib, dengan perkiraan bongkar muat akan dilakukan selama 1 minggu;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa I Aziz Fansuri menghubungi terdakwa III. Tugiono, untuk melakukan pencurian tepung tapioka yang sebelumnya telah direncanakan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak terdakwa II. M. Firman Rahul untuk melakukan pencurian tepung tapioca, dimana terdakwa II. M. Firman Rahul berperan untuk mengawasi keadaan sekitar kapal dan nanti terdakwa II. M. Firman Rahul akan dikasih bagian dari penjualan tepung tapioca yang berhasil dicuri tersebut;
- Bahwa perencanaan pencurian tersebut ketika terdakwa I Aziz Fansuri sedang bongkar tepung tapioka, dan lalu terdakwa I Aziz Fansuri sedang jalan-jalan disekitar Pelabuhan Cirebon dan kemudian terdakwa I Aziz Fansuri makan di warung milik terdakwa III. Tugiono lalu terdakwa I Aziz Fansuri menawarkan tepung tapioka kepada terdakwa III. Tugiono, dan akhirnya disepakati harga tepung tapioca sebesar Rp. 100.000/sak;
- Bahwa pencurian tepung tapioca tersebut disepakati sebanyak 45 sak saja;
- Bahwa setelah harga jual disepakati kemudian terdakwa I Aziz Fansuri menyuruh terdakwa III. Tugiono untuk mempersiapkan kuli dan mobil untuk memuat tepung tapioca tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa I Aziz Fansuri menghubungi terdakwa III. Tugiono, kemudian datang terdakwa III. Tugiono beserta dengan beberapa kuli dan mobil box;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Aziz Fansuri mengambil kunci manhole yang disimpan ruangan kru ABK, dan selanjutnya terdakwa I Aziz Fansuri membuka pintu lubang manhole, dan lalu terdakwa I Aziz Fansuri menyuruh beberapa orang kuli tersebut untuk masuk;
- Bahwa kemudian kuli tersebut satu-persatu mengambil tepung tapioca dan membawanya kedalam mobil box yang diparkir yang tidak jauh dari kapal Tongkang Surya V;
- Bahwa selanjutnya perbuatan pencurian tersebut diketahui oleh kru/ABK yang lainnya;
- Bahwa terdakwa I Aziz Fansuri baru sekali melakukan perbuatan tersebut, dan mengambil tepung tapioca tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II. **M. Firman Rahul Bin Rozali** :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa II. M. Firman Rahul bekerja sebagai ABK (Klasi II) Kapal Tongkang Surya V;
- Bahwa Kapal Tongkang Surya V ditarik dengan Kapal TB Fery X yang memuat tepung tapioka sebanyak 84.000 sak dengan berat 2.100 ton, dengan tujuan dari pelabuhan Panjang ke pelabuhan Cirebon;
- Bahwa tepung tapioka yang dimuat tersebut milik PT. Budi Starch And Sweetener;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, Kapal Tongkang Surya V yang ditarik dengan Kapal TB Fery X tiba di Pelabuhan Cirebon untuk bongkar muat;
- Bahwa selanjutnya pada hari pertama dilakukan bongkar muat yang dilakukan dari jam 08.00 Wib s/d 24.00 Wib, dengan perkiraan bongkar muat akan dilakukan selama 1 minggu;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa II. M. Firman Rahul diajak oleh terdakwa I. Aziz Fansuri untuk melakukan pencurian tepung tapioca, dimana Terdakwa II. M. Firman Rahul disuruh untuk mengawasi keadaan sekitar kapal dan terdakwa dijanjikan oleh terdakwa I. Aziz Fansuri nanti akan dikasih bagian dari penjualan tepung tapioca yang berhasil dicuri tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II. M. Firman Rahul mengawasi keadaan / sekitar lokasi kejadian sambil video callan dengan pacarnya;
- Bahwa kemudian perbuatan pencurian tersebut diketahui oleh kru ABK yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa II. M. Firman Rahul baru sekali melakukan perbuatan tersebut;

3. Terdakwa III. **Tugiono bin (alm) Manreza** :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III. Tugiono mengetahui bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M. Firman Rahul adalah ABK kapal Tongkang Surya V;
- Bahwa Terdakwa III. Tugiono kenal dengan terdakwa I. Aziz Fansuri ketika terdakwa I. Aziz Fansuri makan di warung milik Terdakwa III. Tugiono yang berada tidak jauh dari pelabuhan, dan lalu terdakwa I. Aziz Fansuri menawarkan tepung tapioca kepada Terdakwa III. Tugiono, dimana tepung tapioca tersebut katanya dari kapal;
- Bahwa kemudian tepung tapioca disepakati harga jualnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan lalu Terdakwa III. Tugiono disuruh oleh terdakwa I. Aziz Fansuri untuk mencari kuli/orang yang akan memindahkan tepung tapioca dari dalam kapal, dan Terdakwa III. Tugiono juga disuruh untuk mencari mobil yang akan mengangkut tepung tapioca tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. Tugiono mencari orang yang akan membeli tepung tapioca dimana tepung tapioca tersebut akan dijual kembali seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III. Tugiono mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut tepung tapioca tersebut dan lalu Terdakwa III. Tugiono meminta kepada Sdr ADIT untuk dicarikan mobil;
- Bahwa kemudian didapatkan mobil box warna kuning putih Nomor Polisi E 8063 E milik saksi Beny Ekasaputra, dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga Terdakwa III. Tugiono mencari orang/kuli, dan lalu Terdakwa III. Tugiono mencari tukang becak yang berada dipinggir jalan sebanyak 3 orang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa III. Tugiono dengan menggunakan mobil avanza mengawal dan mengarahkan mobil box yang dikemudikan oleh saksi Beny Ekasaputra masuk kedalam area pelabuhan lalu diparkir didekat kapal Tongkang Surya V;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Aziz Fansuri menyuruh kepada orang/kuli untuk masuk kedalam kapal Tongkang Surya V, dan lalu orang/kuli tersebut mengambil dan memindahkan tepung tapioca dari dalam kapal Tongkang Surya V kedalam mobil box milik saksi Beny Ekasaputra tersebut;
- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut diketahui oleh ABK kapal lainnya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepung tapioca yang berhasil diambil sebanyak 46 sak;
- Bahwa Terdakwa III. Tugiono baru sekali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 45 (empat puluh lima) sak Tepung Tapioka Merk GAM (Gunung Agung Merah);
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Box Warna Kuning Putih No.Pol : E 8063 E berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Truck Box Warna Kuning Putih No.Pol: E 8063 E a.n. SUSANTY Alamat : Kutagara Selatan RT.01 Rw.02 Kel. Jagasatru Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 219/PenPid.B-SITA/2023/PN Cbn, tanggal 25 Oktober 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian tepung tapioca milik PT. Budi Starch And Sweetener Cirebon yang dilakukan oleh terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M Firman Rahul dan terdakwa III. Tugiono;
- Bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M Firman Rahul adalah pekerja ABK kapal tongkang surya V;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib, saksi Muhjidin yang merupakan Mualim I Kapal TB Fery X dan saksi Ahmad Munip sebagai juru mudi I Kapal TB Fery X melihat dari atas anjungan kapal ada orang yang sedang memanggul tepung tapioca dari dalam Kapal Tongkang Surya V kearah keluar kapal, dimana waktu tersebut adalah bukan waktu yang dilakukan untuk pekerjaan bongkar muat;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi Muhjidin dan saksi Ahmad Munip langsung membangunkan ABK Kapal TB Fery X yang sedang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, lalu ABK Kapal TB Fery X bersama dengan saksi Muhjidin dan saksi Ahmad Munip langsung melakukan pengejaran, dan ketika dikejar beberapa orang yang berjumlah 3-4 tersebut bersembunyi dijangkar kapal;

- Bahwa tidak lama kemudian dari arah belakang datang terdakwa I. Aziz Fansuri lalu Terdakwa I. Aziz Fansuri menyampaikan kepada saksi Muhjidin dan saksi Ahmad Munip “bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri yang menyuruh mereka untuk mengambil tepung tapioca” dan terdakwa I. Aziz Fansuri juga menyampaikan “bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian dan bersama dengan terdakwa II. M. Firman Rahul, dimana terdakwa I. Aziz Fansuri menyuruh terdakwa II. M. Firman Rahul untuk mengawasi keadaan sekitar kapal” dan lalu saksi Muhjidin dan saksi Ahmad Munip menyampaikan kepada terdakwa I. Aziz Fansuri “kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut, ini kan ada CCTV, CCTV itu tidak tidur” dan lalu terdakwa I. Aziz Fansuri meminta maaf kepada saksi Muhjidin dan saksi Ahmad Munip;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil tepung tapioca tersebut adalah terdakwa I Aziz Fansuri;
- Bahwa sebelumnya, terdakwa I Aziz Fansuri ada menghubungi terdakwa III. Tugiono, untuk menawarkan tepung tapioca dan akhirnya disepakati harga jual tepung tapioca tersebut sebesar Rp. 100.000/sak;
- Bahwa terdakwa I Aziz Fansuri juga mengajak terdakwa II. M. Firman Rahul untuk melakukan pencurian tepung tapioca tersebut, dimana tugas terdakwa II. M. Firman Rahul adalah untuk mengawasi keadaan sekitar kapal dan terdakwa I Aziz Fansuri juga menjanjikan kepada terdakwa II. M. Firman Rahul untuk memberi upah dari bagian penjualan tepung tapioca yang berhasil diambil tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa I Aziz Fansuri menghubungi terdakwa III. Tugiono, kemudian datang terdakwa III. Tugiono beserta dengan beberapa kuli dan mobil box;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Aziz Fansuri mengambil kunci manhole yang disimpan ruangan kru ABK, dan selanjutnya terdakwa I Aziz Fansuri membuka pintu lubang manhole, dan lalu terdakwa I Aziz Fansuri menyuruh beberapa orang kuli tersebut untuk masuk dan memindahkan tepung tapioca tersebut masuk ke dalam mobil box yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa III. Tugiono;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III. Tugiono akan mencari orang yang mau membeli tepung tapioca dimana tepung tapioca tersebut akan dijual kembali seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Johan Chayadi selaku Kepala Cabang Unit pemasaran Cirebon di PT. Budi Starch And Sweetener-Cirebon menerangkan bahwa harga tepung tapioca persaknya dengan berat 25 kg dan harga persaknya sekitar Rp. 222.500 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tepung tapioca sebanyak 45 sak tersebut, maka PT. Budi Starch And Sweetener Cirebon mengalami kerugian sekitar Rp. 10.012.500 (sepuluh juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Aziz Fansuri Bin (Alm) Pawit Muhtar, Terdakwa II M. Firman Rahul Bin Rozali dan Terdakwa III. Tugiono Bin (Alm) Manreja sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Para Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi pencurian tepung tapioca milik PT. Budi Starch And Sweetener Cirebon yang dilakukan oleh terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M Firman Rahul dan terdakwa III. Tugiono;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M Firman Rahul adalah pekerja ABK kapal tongkang surya V;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib, saksi Muhjidin yang merupakan Mualim I Kapal TB Fery X dan saksi Ahmad Munip sebagai juru mudi I Kapal TB Fery X melihat dari atas anjungan kapal ada orang yang sedang memanggul tepung tapioca dari dalam Kapal Tongkang Surya V kearah keluar kapal, dimana waktu tersebut adalah bukan waktu yang dilakukan untuk pekerjaan bongkar muat,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



selanjutnya melihat hal tersebut saksi Muhjidin dan saksi Ahmad Munip langsung membangunkan ABK Kapal TB Fery X yang sedang tidur, lalu ABK Kapal TB Fery X bersama dengan saksi Muhjidin dan saksi Ahmad Munip langsung melakukan pengejaran, dan ketika dikejar beberapa orang yang berjumlah 3-4 tersebut bersembunyi dijangkar kapal;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian dari arah belakang datang terdakwa I. Aziz Fansuri lalu Terdakwa I. Aziz Fansuri menyampaikan kepada saksi Muhjidin dan saksi Ahmad Munip "bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri yang menyuruh mereka untuk mengambil tepung tapioca" dan terdakwa I. Aziz Fansuri juga menyampaikan "bahwa terdakwa I. Aziz Fansuri melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian yakni bersama dengan terdakwa II. M. Firman Rahul, dimana terdakwa I. Aziz Fansuri menyuruh terdakwa II. M. Firman Rahul untuk mengawasi keadaan sekitar kapal" dan lalu saksi Muhjidin dan saksi Ahmad Munip menyampaikan kepada terdakwa I. Aziz Fansuri "kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut, ini kan ada CCTV, CCTV itu tidak tidur" dan lalu terdakwa I. Aziz Fansuri meminta maaf kepada saksi Muhjidin dan saksi Ahmad Munip;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil tepung tapioca tersebut adalah terdakwa I Aziz Fansuri, dimana sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa I Aziz Fansuri terlebih dahulu menghubungi terdakwa III. Tugiono, untuk menawarkan tepung tapioca dan akhirnya disepakati harga jual tepung tapioca tersebut sebesar Rp. 100.000/sak;

Menimbang, bahwa terdakwa I Aziz Fansuri juga mengajak terdakwa II. M. Firman Rahul untuk melakukan pencurian tepung tapioca tersebut, dimana tugas terdakwa II. M. Firman Rahul adalah untuk mengawasi keadaan sekitar kapal dan terdakwa I Aziz Fansuri juga menjanjikan kepada terdakwa II. M. Firman Rahul untuk memberi upah dari bagian penjualan tepung tapioca yang berhasil diambil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I. Aziz Fansuri menghubungi terdakwa III. Tugiono, kemudian datang terdakwa III. Tugiono bersama dengan beberapa kuli dan mobil box, selanjutnya terdakwa I Aziz Fansuri mengambil kunci manhole yang disimpan ruangan kru ABK, dan selanjutnya terdakwa I Aziz Fansuri membuka pintu lubang manhole, dan lalu terdakwa I Aziz Fansuri menyuruh beberapa orang kuli tersebut untuk masuk dan memindahkan tepung tapioca tersebut masuk ke dalam mobil box yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa III. Tugiono yang sebelumnya di sewa dari saksi Benny Ekasaputra dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa Terdakwa III. Tugiono akan mencari orang yang mau membeli tepung tapioca dimana tepung tapioca tersebut akan dijual kembali seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Johan Chayadi selaku Kepala Cabang Unit pemasaran Cirebon di PT. Budi Starch And Sweetener-Cirebon menerangkan bahwa harga tepung tapioca persaknya dengan berat 25 kg dan harga persaknya sekitar Rp. 222.500 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana akibat kejadian pencurian tepung tapioca sebanyak 45 sak tersebut, PT. Budi Starch And Sweetener Cirebon mengalami kerugian sekitar Rp. 10.012.500 (sepuluh juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP ;

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil tepung tapioca tersebut adalah terdakwa I Aziz Fansuri, dimana sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa I Aziz Fansuri terlebih dahulu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghubungi terdakwa III. Tugiono, untuk menawarkan tepung tapioca dan akhirnya disepakati harga jual tepung tapioca tersebut sebesar Rp. 100.000/sak;

Menimbang, bahwa terdakwa I Aziz Fansuri juga mengajak terdakwa II. M. Firman Rahul untuk melakukan pencurian tepung tapioca tersebut, dimana tugas terdakwa II. M. Firman Rahul adalah untuk mengawasi keadaan sekitar kapal dan terdakwa I Aziz Fansuri juga menjanjikan kepada terdakwa II. M. Firman Rahul untuk memberi upah dari bagian penjualan tepung tapioca yang berhasil diambil tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dilakukan oleh terdakwa I. Aziz Fansuri dan terdakwa II. M. Firman Rahul dan terdakwa III. Tugiono, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya / seadil-adilnya sesuai kesalahan yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) sak Tepung Tapioka Merk GAM (Gunung Agung Merah), dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Budi Starch And Sweetener Cirebon melalui saksi Johan Chayadi dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Box Warna Kuning Putih No.Pol : E 8063 E berikut dengan kunci kontak beserta 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Truck Box Warna Kuning Putih No.Pol: E 8063 E a.n. SUSANTY Alamat : Kutagara Selatan RT.01 Rw.02 Kel. Jagasatru Kota Cirebon, dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Beny Ekasaputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Aziz Fansuri Bin (Alm) Pawit Muhtar**, Terdakwa II. **M. Firman Rahul Bin Rozali** dan Terdakwa III. **Tugiono Bin (Alm) Manreja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 45 (empat puluh lima) sak Tepung Tapioka Merk GAM (Gunung Agung Merah),
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Budi Starch And Sweetener Cirebon melalui saksi Johan Chayadi;
 2. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Box Warna Kuning Putih No.Pol : E 8063 E berikut dengan kunci kontak;
 3. 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Truck Box Warna Kuning Putih No.Pol: E 8063 E a.n. SUSANTY Alamat : Kutagara Selatan RT.01 Rw.02 Kel. Jagasatru Kota Cirebon,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Beny Ekasaputra;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Kustriyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H

Rizqa Yunia, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjetje Suryadi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Cbn